

ABSTRAK

Muhammad Hariadi. 2023. *Perceraian Akibat Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra Hj.Yusna Zaidah, MH, (II) Dr. Mujiburrohman, MA.

Kata Kunci: Perceraian, Perkawinan, Poligami.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya perceraian yang diakibatkan adanya perkawinan poligami yang dilakukan suami secara diam-diam, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada istri untuk melakukan poligami. Penelitian ini membahas tentang praktik, dampak serta solusi untuk mengatasi dampak perceraian akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas poligami yang terjadi, bagaimana dampak buruk yang diakibatkan oleh praktik tersebut dan bagaimana solusi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat demi menanggulangi masalah yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keadaan saat ini, fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi serta pemikiran orang-orang yang menjadi subjek peneliti ini tentang pokok makna yang menjadi objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Anjir Muara Kota Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah 3 orang istri yang mengalami perceraian akibat perkawinan poligami, 3 orang anak dari istri yang mengalami perceraian akibat perkawinan poligami serta tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, penghulu kampung dan kepala desa.

Hasil dari penelitian perceraian akibat perkawinan poligami yang terjadi pada 3 kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah yaitu mengenai praktiknya pada kasus 1 melakukan praktik perceraian dilakukan dengan cara melakukan penyerahan pihak istri yang dilakukan suami kepada keluarga pihak istri, sedangkan pada kasus 2 dan 3 pada praktiknya dilakukan secara hukum yaitu melalui jalur Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada kasus 1 adanya ketidakpahaman dan kebutaan akan hukum sehingga mengatakan bahwa melakukan perceraian secara legal itu sulit. Dampak yang dialami oleh istri dan anak setelah mengalami perceraian diantaranya sulitnya akan perekonomian, tekanan batin, dan mengalami putus sekolah. Adapun solusi yang didapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat yaitu istri diharuskan untuk menghubungi suami mengenai tanggungan biaya hidup anak, memprioritaskan kepada istri dan anak yang mengalami perceraian yang berhak untuk mendapatkan bantuan yang ada di daerah setempat.